



Museum
**Kebangkitan
Nasional**

**LAPORAN EVALUASI
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2020**

**MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2021**

I. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Museum Kebangkitan Nasional sejak 2012 merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi museum di bidang edukasi pengunjung. Laporan ini dibuat dengan mengacu kepada dokumen laporan layanan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari segi sarana dan prasarana, Museum Kebangkitan Nasional terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik, khususnya melalui laman *muskitnas.net* dan *kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/*, kanal YouTube *Museum Kebangkitan Nasional*, dan akun Instagram *@muskitnasofficial*, melalui beragam media tersebut Museum Kebangkitan Nasional terus berusaha menyajikan informasi dan edukasi terkait Kebangkitan Nasional secara lebih menarik dan inovatif. Ke depan, Museum Kebangkitan Nasional masih akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat. Museum Kebangkitan Nasional juga menyelenggarakan pelayanan publik melalui kegiatan-kegiatan museum baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring.

II. PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

1. Permohonan informasi ke Museum Kebangkitan Nasional, dapat disampaikan secara langsung ke kantor maupun tidak langsung melalui telepon, surel, surat, laman dan media sosial.
2. Jadwal pelayanan informasi mengikuti jam kerja museum, yang pada masa normal diselenggarakan pada hari Senin – Jumat : pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat 12.00-13.00 WIB)
3. Layanan informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional tidak dipungut biaya.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik


Jumlah pemohon informasi publik kepada Museum Kebangkitan Nasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, berjumlah 43 pemohon. Dari pemohon tersebut, jumlah informasi yang diminta sebanyak 43 permintaan dan secara keseluruhan dapat dipenuhi.

Jumlah Pemohon Informasi Publik di Museum Kebangkitan Nasional periode Januari hingga Desember 2020 sebagai berikut:

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2020

NO.	BULAN	PEMOHON	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	STATUS
1.	Januari	5	5	Dipenuhi
2.	Februari	10	10	Dipenuhi
3.	Maret	5	5	Dipenuhi
4.	April	1	1	Dipenuhi
5.	Mei	1	1	Dipenuhi

6.	Juni	0	0	Dipenuhi
7.	Juli	3	3	Dipenuhi
8.	Agustus	2	2	Dipenuhi
9.	September	1	1	Dipenuhi
10.	Oktober	6	6	Dipenuhi
11.	November	5	5	Dipenuhi
12.	Desember	4	4	Dipenuhi
JUMLAH		43	43	



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hingga saat ini, Museum Kebangkitan Nasional belum memiliki staf teknis yang secara khusus menjabat sebagai Humas & Pemasaran (lebih lanjut lihat pada poin E). Layanan informasi terkait edukasi terhadap pengunjung museum pada awalnya dilaksanakan oleh pegawai Seksi Penyajian dan Layanan Edukasi. Setelah struktur organisasi museum disederhanakan dan seksi-seksi ditiadakan, layanan informasi terkait museum dilaksanakan oleh staf yang memiliki afiliasi dengan layanan edukasi dan admin media sosial museum, baik PNS maupun PPNPN.

D. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke Museum Kebangkitan Nasional, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang layanan ber-AC
2. Meja informasi
3. Wi-Fi gratis
4. Pesawat telepon
5. Komputer dan printer
6. Kotak saran, pengaduan, dan gratifikasi
7. CCTV
8. Jam dinding
9. Ruang pertemuan
10. Kafe

E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional, kendala utama yang dihadapi adalah masih rancunya antara definisi 'layanan informasi' dan 'layanan edukasi'. Layanan edukasi mengacu kepada layanan informasi koleksi kepada pengunjung yang bersifat menambah khazanah pengetahuan pengunjung melalui materi edukasi dan pemanduan/bimbingan edukasi sebagaimana yang telah biasa diampu oleh staf edukator. Di sisi lain, 'layanan informasi' kiranya dapat menjangkau informasi yang bersifat lebih umum, termasuk di dalamnya informasi terkait kegiatan dan penggunaan fasilitas museum di luar kepentingan edukasi (misal, peminjaman gedung/ruang). Penjelasan dalam PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum memberikan batas lingkup kerja yang cukup jelas bagi staf edukator, yakni kegiatan teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyampaian

informasi koleksi. Masih dalam PP yang sama, semestinya museum memiliki staf teknis lain yaitu Humas dan Pemasaran, yang memiliki tugas terkait dengan komunikasi dan pemasaran program-program museum.

Kerancuan kedua adalah terkait dengan sejauh mana cakupan ‘layanan informasi’ ini dilaporkan. Tahun ini merupakan tahun pertama Museum Kebangkitan Nasional diminta untuk menyusun laporan ini, dan penyusun menggunakan contoh dari Kemendikbud sebagai acuan. Museum Kebangkitan Nasional sejatinya sudah berupa UPT yang senantiasa berhubungan dengan pengunjung dan masyarakat umum secara langsung (*direct contact*), sehingga penggunaan kata ‘informasi’ dan ‘edukasi’ berlaku hampir sebagai sebuah sinonimi. Museum tidak perlu lagi menggunakan layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagaimana indukannya, karena museum sudah secara langsung melayani pengunjung. Lantas, penulisan laporan ini pun dibayangi dengan pertanyaan berikut: Apakah seluruh data tamu yang mengakses informasi edukasi (termasuk dan tidak terbatas pada: pengunjung museum, pameran dan peserta kegiatan edukasi) juga dimasukkan, atau hanya terbatas pada informasi yang terkait dengan penyampaian keluhan dan permohonan kerjasama? Kiranya hal ini dapat diperjelas kedepannya, karena UPT di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki ranah tugas dan pendekatan pada masyarakat yang beragam.

F. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Museum Kebangkitan Nasional TA 2020. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, pengembangan laman informasi berbasis web dan sosial media.

G. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu pelayanan informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Moitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Pelayanan Informasi Publik Museum Kebangkitan Nasional 2020

No.	Uraian Kendala	Masukan Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	Belum adanya kebijakan untuk mengangkat pegawai tertentu sebagai kelompok kerja keterbukaan informasi publik sehingga pelaksanaan kebijakan keterbukaan infromasi publik belum terarah.	Perlu dibuat kebijakan untuk mengangkat pegawai tertentu sebagai kelompok kerja keterbukaan informasi publik dalam bentuk Surat Keputusan (SK).	Telah dibuat SK Kelompok Kerja Keterbukaan Informasi Publik yang memuat pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan infromasi publik serta daftar informasi publik yang akan diunggah kepada masyarakat

III. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Museum Kebangkitan Nasional sampai dengan Desember 2020. Harapannya pada tahun 2021, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, Februari 2021

Kepala Museum Kebangkitan Nasional



Drs. Agus Nugroho, M.M.

NIP. 196308201990011001